

**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL**



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

**Para Penderita Penyiksaan: Pengalaman Mereka berhubungan
dengan Pelanggaran, Kebenaran dan Keadilan**

**Dili, Timor-Leste
April 2007**

Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP) didirikan pada awal 2001 di Dili, Timor Leste. Melalui pemantauan pengadilan, penyediaan analisa hukum dan laporan tematis tentang pengembangan sistem yudisial, maka JSMP bertujuan untuk mengambil bagian dalam proses yang berkelanjutan untuk mengevaluasi dan membentuk sistem peradilan di Timor Leste. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, lihat www.jsmp.minihub.org

Laporan ini ditulis oleh Elizabeth Stanley dari *Institute of Criminology, Victoria University of Wellington, New Zealand*. Aida Pinto memberikan dukungan penerjemahan. Laporan ini diwujudkan melalui Dana Bantuan Penelitian dari *Victoria University of Wellington*.

JSMP mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang diwawancarai untuk penelitian ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada *International Catholic Migration Commission* atas bantuan mereka yang sangat berharga dalam mencari para responden.

*Program Pemantauan Sistem Yudisial
Rua Setabal, Kolmera, Dili –Timor Leste
Alamat Pos: PO Box 275, Dili, Timor Leste
Tel/Fax: (670) 33323 883
Mobile: +670 7233711
Email: info@jsmp.minihub.org*

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	4
A. Pendahuluan dan Metodologi	5
B. Peninjauan luas tentang Penyiksaan	5
C. Siapa yang terlibat dalam Penyiksaan?	6
1. UDT dan Fretilin	6
2. Para Pegawai Indonesian	7
3. Kaki Tangan Asal Timor Leste	7
D. Mengapa orang-orang disiksa?	8
E. Penyiksaan sebagai satu jenis pelanggaran antara banyak pelanggaran lain	10
F. Pengalaman Para Penderita Penyiksaan	10
1. Menggambarkan Penyiksaan Brutal	11
2. Penyiksaan Seksual	12
3. Penyiksaan terhadap Anak-Anak	13
G. Melawan Penyiksaan	13
H. Pikiran Para Penderita tentang Mekanisme Keadilan	16
1. Pengadilan Ad Hoc di Jakarta	16
2. Panel Khusus untuk Kejahatan Berat	17
I. Pikiran Para Penderita tentang Badan Pencari Kebenaran	19
1. Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi	19
2. Keikutsertaan dalam Proses-Proses CAVR	19
3. Gantirugi dan Penuntutan	21
4. Komisi Kebenaran dan Persahabatan	22
J. Menyusul Kebenaran dan Keadilan	22
K. Kesimpulan	24
Lampiran: Wawancara JSMP dengan para penderita Penyiksaan	26
Daftar Pustaka	27

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini memberi peninjauan umum tentang luasnya dan sifatnya penyiksaan yang dilakukan selama konflik internal berlangsung di Timor-Leste pada periode penjajahan. Laporan ini menguraikan bahwa penyiksaan dialami secara luas dan dilakukan dan didukung oleh berbagai macam kelompok. Laporan ini menunjukkan bahwa militer dan polisi Indonesia melakukan kebanyakan penyiksaan, namun keterlibatan dan dukungan langsung dari orang-orang Timor Leste (termasuk anggota partai politik lokal serta anggota intel dan milisi) adalah sangat penting untuk melanjutkannya. Keikutsertaan orang-orang lokal dalam penyiksaan membuat para penduduk Timor Leste merasa marah, curiga dan kurang percaya pada satu sama lain.

Ditunjukkan dalam laporan ini bahwa metode-metode penyiksaan beraneka ragam dan bertujuan untuk menghancurkan integritas fisik dan psikologi korban. Laporan ini menjelaskan bahwa penyiksaan digunakan untuk ketentuan spesifik seperti memperoleh pengakuan, menghukum orang yang diduga sebagai pelawan atau untuk menterror penduduk. Laporan ini juga menjelaskan bahwa kelompok tertentu seperti perempuan dan anak masing-masing mengalami penyiksaan tertentu. Walaupun penyiksaan adalah praktek spesifik, bagi para penderita, praktek ini seringkali merupakan satu jenis pelanggaran antara banyak pelanggaran lain. Walaupun demikian, para korban menggunakan berbagai strategi perlawanan untuk mengatasi penganiayaannya.

Laporan ini memberi evaluasi singkat tentang masing-masing mekanisme keadilan pada masa transisi yang ditetapkan untuk menangani penindasan yang dilakukan di Timor Leste pada masa lalu. Laporan ini kemudian memberi peninjauan luas tentang pikiran para penderita tentang masing-masing badan peradilan. Hanya sedikit penderita mengetahui tentang proses yudisial yang didirikan di Jakarta (Pengadilan Ad Hoc) dan Dili (proses kejahatan berat). Para penderita bersama-sama mempunyai pendapat negatif terhadap proses yang dijalankan di Dili. Mereka melaporkan bahwa penuntutan terhadap orang-orang Timor Leste tidak adil dan menimbulkan trauma, dan pada akhirnya proses tersebut menciptakan konflik baru dalam komunitas.

Para pendertia lebih mengetahui CAVR (Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi). Laporan ini menunjukkan bahwa para penderita menyambut usaha CAVR untuk mengungkapkan kebenaran dan mendorong rekonsiliasi dalam komunitas. Para penderita menegaskan bahwa laporan CAVR seharusnya didistribusi secara luas dan diajarkan di sekolah-sekolah. Namun, para penderita juga mencatat bahwa ada masalah dengan CAVR; yang menyangkut persoalan tentang keikutsertaan orang-orang (baik pelaku maupun korban), personil CAVR dan keadilan. Persoalan terakhir dipertajam ketika para penderita membahas CTF (Komisi tentang Kebenaran dan Persahabatan). Kemampuan CTF untuk merekomendasi amnesti dikutuk secara luas.

Laporan ini mencatat bahwa para penderita penyiksaan tetap mempunyai kebutuhan medis, psikologi dan sosial. Para penderita membahas kesulitan yang dihadapi jika hidup di negara yang tidak mempunyai sumber daya dasar untuk menangani persoalan-persoalan tersebut. Keprihatinan disampaikan tentang pekerjaan, pendidikan dan keamanan pribadi. Selain itu, penyiksaan yang dilanjutkan oleh polisi Timor Leste disebutkan sebagai hal yang sangat memprihatinkan. Keadilan untuk

penyiksaan yang dilakukan pada masa lalu dianggap sebagai persoalan sentral dalam pengembangan Timor Leste yang demokratis. Peradilan pidana untuk tindakan penyiksaan, dan pelanggaran berat lainnya dianggap sangat penting untuk menghormati martabat para korban, memperkuat supremasi hukum, dan memberi kerangka kuat untuk rekonsiliasi dan pembangunan. Semua penderita berpendapat bahwa ada keperluan untuk tetap menuntut keadilan.

A. Pendahuluan dan Metodologi

Dari 1975 sampai 1999, penyiksaan merupakan hal yang sering mengiringi tindakan pemolisian dan keamanan di Timor-Leste. Banyak orang meninggal sebagai akibat penyiksaan, namun sejumlah besar orang selamat dari pelanggaran berat ini. Orang-orang ini sering menghadapi banyak masalah – misalnya, mereka dapat mengalami kesulitan psikologi dan fisik dan barangkali mereka tidak dapat bekerja, atau kurang mampu mengatasi kehidupan sehari-hari. Penyiksaan menimbulkan beraneka ragam akibat yang dihadapi sehari-hari oleh para penderita di Timor Leste.

Laporan ini memberi ringkasan tentang bagaimana penyiksaan dilakukan selama konflik berlangsung di Timor-Leste pada periode penjajahan. Laporan ini meneliti siapa yang terlibat dalam penyiksaan dan mengapa pelanggaran ini dilakukan. Selain daripada memberi indikasi tentang penderitaan spesifik yang dialami oleh korban penyiksaan, dan bagaimana para penderita mengatasi perlakuan tersebut, laporan ini juga menunjukkan bahwa penyiksaan hanya merupakan satu aspek dari pelanggaran hak asasi manusia dan penganiayaan yang dilakukan secara luas dan menimbulkan akibat bagi sebagian besar penduduk – yaitu, para penderita penyiksaan telah mengalami berbagai macam penderitaan selama periode yang cukup lama.

Laporan ini juga memberi indikasi tentang persepsi para penderita penyiksaan tentang mekanisme keadilan yang dibentuk untuk Timor-Leste pada masa transisi. Laporan ini menunjukkan pikiran para penderita tentang pengadilan Ad Hoc di Jakarta, proses kejahatan berat di Dili, Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi serta Komisi untuk Kebenaran dan Persahabatan. Secara keseluruhan, para penderita penyiksaan merasa tidak puas dengan badan-badan tersebut dan tetap menuntut upaya lain yang akan memberi keadilan.

Laporan ini ditulis oleh seorang akademikus yang bekerjasama dengan JSMP. Laporan ini didasarkan pada analisa terhadap dokumentasi dari Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) serta dokumentasi dari sumber akademik dan NGO-NGO. Selain itu, antara November 2005 sampai Februari 2006, staf dari unit outreach JSMP melakukan 15 wawancara teliti dengan para penderita penyiksaan di seluruh distrik Timor-Leste. Wawancara ini, yang dirinci pada lampiran, merupakan kerangka untuk laporan ini.

B. Peninjauan Luas tentang Penyiksaan

Penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan merupakan sifat integral dari penjajahan Indonesia. Laporan yang dikeluarkan baru-baru ini oleh Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) mengidentifikasi 17,169 korban yang mengalami penahanan sewenang-wenang, 8,508 korban penyiksaan dan 6,872 korban penganiayaan (CAVR, 2005: Bab 7.4.28). Dengan mengingat persoalan yang menyangkut pengumpulan data (misalnya, CAVR mengalami kesulitan untuk memperoleh keterangan, pada khususnya di wilayah tertentu atau dari kelompok tertentu), maka layak untuk menduga bahwa angka-angka tersebut mengurangi jumlah kekerasan yang sebenarnya dilakukan.

Pada 2000, Dewan Rehabilitasi Internasional untuk Korban Penyiksaan melakukan penilaian keperluan psikososial di Timor-Leste (Modvig et al, 2000). Setelah

mewawancarai anggota dari 1033 rumah tangga, mereka menunjukkan bahwa, walaupun ada kekurangan statistik, 587 responden mengatakan bahwa mereka mengalami penyiksaan. Sebagaimana dijelaskan olehnya (2000:1763):

Penyiksaan psikologi (411 [40%]), pemukulan fisik (336 [33%]), dan pemukulan kepala dengan atau tanpa helm (267 [26%]) adalah jenis penyiksaan yang paling sering dilaporkan, dan jenis penyiksaan lain termasuk direndam dalam air (126 [12%]), disetrum (124 [12%]), menindih tangan (102 [10%]), dan perkosaan atau kekerasan seksual (54 [5%])...207 (20%) responden merasa bahwa mereka tidak pernah akan sembuh dari pengalamannya, dan 424 responden (41%) merasa bahwa mereka hanya dapat sembuh jika diberi bantuan.

Pada dasarnya, penyiksaan dialami secara luas di Timor-Leste. CAVR menggambarkan tiga periode dimana penyiksaan dilakukan secara besar-besaran – pada 1975, selama konflik senjata internal dan penjajahan oleh Indonesia; antara 1976 dan 1984, ketika operasi militer Indonesia pada skala besar digunakan untuk menghancurkan perlawanan; dan pada 1999, selama jajak pendapat dan setelahnya ketika militer Indonesia dan milisi-milisi yang mendukungnya berangkat dari Timor Leste (CAVR, 2005: Bab 7.4.23-27). Antara 1985 sampai 1998, penyiksaan dilakukan pada tingkat rendah dan sebagian besar dilakukan pada orang tertentu yang ditargetkan. Namun, semua wilayah dipengaruhi oleh penyiksaan selama periode pertama dan terakhir dari penjajahan, dimana penyiksaan digunakan secara lebih luas di distrik-distrik yang berbatasan dengan Timor Barat, sedangkan antara 1980-1985, penyiksaan lebih sering terjadi di distrik-distrik bagian timur dimana kegiatan perlawanan dianggap kuat (ibid). Laporan CAVR mengatakan bahwa ‘jelas tidak ada batasan tentang apa yang boleh dilakukan oleh petugas polisi dan militer untuk memperoleh informasi’ (CAVR, 2005: Bab 7.4.569-570, 805).

C. Siapa yang Terlibat dalam Penyiksaan?

Dari segi tanggungjawab, CAVR (2005: Bab 7.4.33) mencatat bahwa pelaku utama penyiksaan adalah militer Indonesia, polisi dan kaki tangannya (seperti anggota milisi asal Timor Leste). Kelompok-kelompok ini dinyatakan terlibat dalam 82.4% kasus penyiksaan dan penganiayaan. Anggota Fretilin atau pejuang perlawanan disebutkan sebagai pelaku dalam 11.5% kasus dan anggota UDT disebutkan dalam 3.8% kasus. Keikutsertaan pihak lokal dalam pelanggaran hak asasi manusia membuat para penduduk Timor Leste merasa marah dan tidak saling percaya; suatu persoalan yang mendasari kekerasan dan kekacauan yang terjadi baru-baru ini.

1. UDT dan Fretilin

Perang sipil internal di Timor-Leste berakar pada tindakan União Democrática Timorese (UDT) yang, pada tanggal 11 Agustus 1975, meluncurkan gerakan bersenjata untuk meniadakan ‘komunis Fretilin’. Gerakan ini berlangsung sampai tanggal 20 Agustus 1975, ketika Fretilin memulai perlawanan bersenjata. Namun, selama periode singkat ini, para anggota UDT menyerang dan membakar desa-desa yang memberi dukungan kuat kepada Fretilin. Banyak orang – sebagian besar adalah laki-laki dewasa yang sebenarnya mempunyai, atau diduga mempunyai, kaitan dengan Fretilin - ditahan sewenang-wenang dalam pusat penahanan yang dibuat

dengan seadanya dan terlalu penuh dengan tahanan. Dalam pusat penahanan tersebut, mereka dipaksa melakukan pekerjaan, mengalami kondisi yang tidak sehat serta tidak diberi air dan makanan yang memadai. Perlakuan tidak manusiawi dan penyiksaan sering terjadi tetapi tidak dilakukan secara sistematis (CAVR, 2005: Bab 7.4.798-799).

Sebagai jawaban, Fretilin melakukan tindakan bersenjata dengan menargetkan ratusan pemimpin dan pendukung UDT, anggota Apodeti, para administrator Portugis, penduduk sipil dan bahkan anggotanya sendiri. Selama empat tahun berikutnya, Fretilin melakukan pembunuhan dan penahanan secara luas terhadap orang-orang yang diduga sebagai musuh, kolaborator dan mereka yang mengkritik pimpinan Fretilin. Orang-orang ditahan di berbagai tempat yang dibuat dengan seadanya dan terlalu penuh dengan tahanan, dimana para tahanan mengalami kondisi tidak sehat, dipaksa bekerja dan tidak diberi makanan yang memadai (CAVR, 2005: Bab 7.4.266-268). Penyiksaan – termasuk pemukulan berat, dicambuk, dibakar, ditelanjangi, ditusuk dan teknik-teknik untuk merendahkan martabat – dilakukan secara luas selama interogasi dan sebagai hukuman (CAVR, 2005: Bab 7.4.800-801). Selain itu, para pemimpin Fretilin mendorong penduduk lokal untuk melakukan kekerasan terhadap satu sama lain (CAVR, 2005: Bab 7.4.44). Walaupun mereka mengetahui tentang kegiatan tersebut, para pemimpin Fretilin tidak melakukan intervensi (CAVR, 2005: Bab 7.4.800-801) dan persoalan ini, dimana orang Timor melawan orang Timor, mempertajam divisi lama antara komunitas dan juga menciptakan divisi baru – kenyataan yang tentu saja dimanipulasi oleh militer Indonesia (CAVR, 2005: Bab 4.75).

2. Para Petugas Indonesia

Penyiksaan sering terdapat dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan penyiksaan yang dilakukan di Timor-Leste adalah kelanjutan perlakuan yang serupa (*Lawyers Committee for Human Rights*, 1993). Di daerah seperti Timor-Leste, yang dianggap ‘berbahaya’ dari segi keamanan, penyiksaan dilakukan secara rutin dan luas. Hal ini sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa semua aspek kehidupan di Timor Leste dimiliterisasi, dijaga atau dikendalikan. Ada Kodahankam Timor Timur, Korem, Kodim, Koramil, Regimen Tim Kombar, Intel, Kopassus, Polisi Militer, Brimob, serta unit polisi pada tingkat kabupaten dan kecamatan (CAVR, 2005: Bab 4.39). Oleh karena itu, barangkali tidak mengejutkan jika laporan CAVR menunjukkan bahwa dalam 82.4% kasus penyiksaan dan penganiayaan, para responden menyatakan bahwa militer dan polisi Indonesia langsung terlibat (CAVR, 2005: Bab 7.4.33).

Walaupun para korban biasanya adalah laki-laki, yang berumur antara 20-40 tahun, yang sebenarnya mempunyai atau diduga mempunyai kaitan dengan Fretilin atau Falintil, mereka mempunyai latar belakang yang cukup berbeda. Para korban juga termasuk perempuan, anak, orang lanjut usia, mahasiswa, guru, petugas pemerintah lokal, orang Timor Leste yang terdidik, seluruh keluarga, orang yang diduga melakukan ilmu hitam atau siapa saja yang dianggap ‘berpolitik’ (Amnesty, 1991). Orang-orang yang dilaporkan sebagai korban penyiksaan yang dipimpin oleh Indonesia ‘berasal dari hampir setiap bagian dalam masyarakat Timor Leste’ (Amnesty, 1985:11).

3. Kaki Tangan Asal Timor Leste

Lebih dari sepertiga (37.1%) kasus penyiksaan dan penganiayaan yang dicatat oleh CAVR menyebutkan keikutsertaan oleh Kaki Tangan asal Timor Leste (CAVR, 2005: Bab 7.4.33). Orang-orang Timor Leste bekerja dalam tentara Indonesia¹ tetapi juga ikut serta dalam gang 'ninja', milisi, unit intel dan pasukan pertahanan sipil. Bila menjalankan peranan tersebut, mereka memungkinkan para pegawai Indonesia untuk menyampaikan konsep bahwa Indonesia adalah pihak netral di negara yang mudah meledak dan penuh dengan konflik (*Human Rights Watch*, 1995; Robinson, 2001).

Kelompok paramiliter mempunyai sejarah panjang di Timor-Leste dan kelompok tersebut juga digunakan oleh para administrator Portugis, serta pasukan Australia selama Perang Dunia Kedua (Robinson, 2001). Pada awal tahun 1990-an, militer Indonesia membentuk gang-gang 'ninja' lokal yang melakukan 'operasi pembunuhan'. Ninja yang berbaju hitam, bekerja pada malam hari dan menutup kepala, melakukan serangan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pendukung kemerdekaan – korbannya akan 'dihilangkan' atau mayatnya akan dibiarkan di tempat umum sebagai cara untuk men teror penduduk lokal (Robinson, 2001).

Militer Indonesia juga menjalankan peranan sentral dalam pembentukan, pelatihan dan pengajaran kelompok-kelompok milisi (CAVR, 2005: Bab 4.126). Para komandan milisi, yang diberi target perekrutan untuk setiap desa, dibayar gaji untuk memobilisasi, mengkoordinasi dan memelihara anggota lokal (Dunn, 2003). Robinson (2001:277) mencatat bahwa cukup banyak orang bergabung dengan milisi 'di bawah paksaan', misalnya sebagian 'orang yang menolak' ditahan sampai empat bulan, disiksa dan diancam akan dibakar dan diperkosa (CAVR, 2005: Bab 7.4.563; Cribb, 2001). Namun, cukup banyak orang Timor Leste memilih untuk bergabung dengan milisi untuk melakukan dendam atas kekerasan yang dipimpin oleh Fretilin pada tahun 1970-an, agar dapat menjadi berkuasa dengan membawa senjata atau untuk menunjukkan dukungan bagi rezim yang menguntungkan keluarganya. Sebagian anggota milisi sebelumnya mengambil bagian dalam gang-gang yang melakukan kejahatan, atau juga didaftarkan sebagai anggota tentara, dan hanya melakukan pekerjaan di bawah naungan yang berbeda (ibid; CAVR, 2005: Bab 4.129). Selama 1998 dan 1999, para anggota milisi menunjukkan kekuasaannya dengan melakukan tindakan kekerasan secara sembarangan yang sering bersifat oportunistik, yang juga termasuk penyiksaan.

Militer Indonesia juga dibantu oleh jaringan kuat yang terdiri dari informan dan orang yang mencari intelijen. Misalnya, banyak orang Timor Leste bergabung dengan Pasukan Pertahanan Sipil atau dipekerjakan sebagai Babinsa, dengan memberi informasi penting kepada militer lokal dan sebagian bekerja sebagai mata-mata atau informan (dikenal sebagai Intel), yang memantau dan memberi informasi tentang para penduduk di desanya. Banyak penderita penyiksaan yang diwawancarai berkomentar bahwa mereka pada awalnya ditangkap karena dilaporkan oleh seorang Timor Leste.

Secara keseluruhan, komunitas-komunitas Timor Leste dimiliterisasi dan dikendalikan melalui jaringan-jaringan intelijen yang luas (CAVR, 2005: Bab 4.95).

¹ Pada bulan Juli 1998, 6097 orang Timor Leste telah menjadi anggota Pasukan Bersenjata (ABRI), sebagian besar adalah anggota tentara, tetapi lebih dari 500 adalah anggota polisi. Mereka biasanya mempunyai pangkat yang lebih rendah (CAVR, 2005: Bab 4).

Keadaan ini menghancurkan kepercayaan dalam komunitas-komunitas dan mendasari suasana kecurigaan dan ketakutan karena para penduduk desa tidak selalu mengetahui siapa yang dapat atau tidak dapat dipercaya (Sherlock, 1996).

D. Mengapa orang-orang disiksa?

Sesuai dengan persepsi umum, penyiksaan digunakan sebagai cara untuk memperoleh pengakuan dari tersangka dan intelijen tentang 'musuh'. Interogasi yang penuh kekerasan digunakan untuk memperoleh informasi tentang anggota pihak perlawanan, lokasi senjata atau strategi politik. Namun, penahanan dan penyiksaan juga digunakan untuk membuat orang mengalah dan menghormatinya.

Fretilin, misalnya, menggunakan *Renal* (Campo de Reabilitação Nacional) untuk menghukum anggota Fretilin atau Falintil yang 'tidak patuh' serta penduduk sipil yang perlu 'dididik kembali'. Banyak orang ditahan karena mengkritik pimpinan Fretilin, melanggar peraturan partai atau karena diduga sebagai kolaborator. Setelah dicap sebagai 'penghianat', tahanan seringkali mengalami penganiayaan dan penyiksaan yang berat. Mereka ditahan selama waktu tidak menentu, sampai dianggap mereka telah mengalah (CAVR, 2005: Bab 7.4.228).

Selama penjajahan, para pegawai Indonesia menyiksa orang-orang karena tidak ingin ikut serta dalam operasi militer seperti operasi 'Pagar Betis', karena menolak bergabung dengan kelompok milisi, tertidur selama patroli malam, atau tidak menghadiri demonstrasi untuk menyambut kunjungan dari delegasi internasional atau orang yang berkedudukan tinggi. Penyiksaan digunakan karena para tahanan dianggap tidak menghormati rezim. Sebaliknya, penyiksaan digunakan sebagai alat pencegah untuk 'membuat bungkam' orang-orang yang diduga sebagai pelawan apabila ada kunjungan oleh orang internasional (Amnesty, 1985:74-5, 1991).

Penyiksaan juga dilakukan oleh pegawai Indonesia untuk menghentikan orang yang diduga mempunyai kaitan dengan Fretilin. Para tahanan jangka panjang akan disiksa setiap enam bulan dan diklasifikasi sesuai dengan kaitannya dengan partai (CAVR, 2005: Bab 7.4). Demikian pula, penahanan dan penyiksaan digunakan untuk melemahkan perlawanan politik dan komunikasi antara para anggota Fretilin. Selama tahun 1990-an, misalnya, banyak mahasiswa muda ditangkap dan disiksa atas dasar bahwa dianggap terlibat dalam gelombang perlawanan yang baru.

Keluarga-keluarga yang dianggap 'berpolitik' juga mengalami teknik-teknik intimidasi secara berkala dan anggota keluarga dapat diberi 'semacam hukuman' dimana mengalami pelanggaran karena mempunyai kaitan dengan orang tertentu (CAVR, 2005: Bab 7.4.803-804). Hukuman yang diberikan pada anggota keluarga mempunyai berbagai tujuan – untuk mengintimidasi keluarga spesifik, menghentikan bantuan (seperti makanan, bantuan medis atau informasi) dari keluarga itu kepada Fretilin, untuk melemahkan semangat para pelawan dan memberi peringatan kepada orang lain tentang akibat dari perlawanan (Pinto, 1997). Perempuan, yang menjalankan peranan sentral dari segi kebudayaan dan komunitas dalam gerakan kemerdekaan, seringkali jadi sasaran pertama untuk diberi hukuman tersebut (Franks, 1996).

Penyiksaan juga digunakan untuk menyebarkan teror. Misalnya antara 1998-1999, para anggota milisi melakukan penyiksaan untuk mengintimidasi penduduk, menegaskan kekuasaan pasukan pro-otonomi atas komunitas, dan menghukum orang-orang yang mendukung gerakan pro-kemerdekaan (CAVR, 2005: Bab 7.4.664-675). Selama periode tersebut, penyiksaan seringkali dilakukan di depan umum dan mayat-mayat orang yang dibunuh diletakkan pada tempat umum di desa. Strategi ini bermaksud untuk merendahkan martabat korban dan menteror orang-orang lain (CAVR, 2005: Bab 7.4.808).

Pada tingkat perorangan, penyiksaan dimaksudkan untuk melemahkan integritas korban dari segi psikologi dan politik. Dari awalnya, orang yang melakukan penangkapan seringkali menganggap korban yang disiksa sebagai binatang yang 'lebih rendah daripada manusia'. Praktek ini disatukan dengan teknik-teknik umum (seperti menelanjangi korban, melakukan kekerasan seksual dan mengambil foto para tahanan) yang digunakan untuk merendahkan martabat korban dan membuatnya merasa aib. Kegiatan lain untuk membuat korban tidak berdaya termasuk membuat tahanan lain 'memberi pengakuan' dan membuat keterangan yang memberatkan sesama tahananannya, atau membuat para tahanan menyiksa tahanan yang lain. Strategi ini, yang mengikutsertakan korban dalam penyiksaan orang lain, berhasil karena menghancurkan persatuan kolektif dalam kelompok-kelompok perlawanan; suatu persoalan yang juga berhubungan dengan usaha untuk membuat orang-orang menjadi informan atau 'merubah' orang-orang supaya mereka menjadi 'pendukung' rezim, atau membuat 'anggota klandestin dan mantan gerilya Falintil bekerja untuk Kesatuan Intel' (CAVR, 2005: Bab 4.110).

Akhirnya, selain daripada alasan strategis tersebut, penyiksaan juga dilakukan demi keuntungan pribadi atau kemauan orang individu yang melakukan penyiksaan. Penyiksaan kadang-kadang dilakukan untuk memeras uang dari tahanan atau keluarganya atau karena si penyiksa ingin mendapatkan dendam atas tindakan yang dilakukan sebelumnya atau karena mempunyai kemauan khusus yang sadis atau bersifat seksual (Amnesty, 1985).

E. Penyiksaan sebagai satu jenis pelanggaran antara banyak pelanggaran lain

Tanpa mengurangi arti kebrutalan tersebut, penyiksaan adalah hanya satu pelanggaran antara banyak pelanggaran lain. Penahanan itu sendiri cukup menakutkan bagi banyak orang. Misalnya, tahanan dipindahkan secara berkala dari satu lokasi ke lokasi lain. Teknik ini membuat korban merasa bingung dan terisolasi serta membawanya jauh dari keluarga, teman dan jaringan dukungan, sambil memungkinkan beberapa satuan yang berbeda untuk melanjutkan penyiksaan (CAVR, 2005: Bab 7.4.569-570). Akibatnya, orang-orang disiksa di beberapa lokasi yang termasuk, tempat militer; gedung sipil yang besar seperti gudang, toko dan hotel; rumah pribadi yang diambil-alih; gedung polisi; gedung pemerintahan lokal seperti kantor desa dan aula; penjara lokal, pada khususnya penjara Comarca dan Becora di Dili, dan penjara Buruma di Baucau; penjara-penjara di Indonesia; rumah korban; kamp-kamp transit yang digunakan untuk penyerahan dan penangkapan massal; struktur yang dibuat dengan seadanya seperti lubang di tanah; serta tempat-tempat umum (Amnesty, 1985; CAVR, 2005: Bab 7.4).

Selain daripada praktek-praktek tersebut, para tahanan juga mengalami berbagai macam penghinaan selama ditahan. Mereka diberi makanan yang tidak dapat dikonsumsi (yang dicampur dengan kaca atau tinja), dipaksa menelanjangi diri, diisolasi selama periode yang lama, diletakkan dalam sel yang gelap (sel kecil tanpa penerangan dan dengan ventilasi yang terbatas), ditahan dalam kondisi kesehatan yang tidak baik (para tahanan harus membuang air di lantai) atau ditempatkan bersama terlalu banyak tahanan lainnya (CAVR, 2005: Bab 7.4.806). Antara 1980 sampai 1986, ribuan orang ditransfer ke pulau Ataúro dimana mereka menderita, dan seringkali meninggal sebagai akibat dari malnutrisi dan kelaparan. Orang-orang yang ditransfer mengalami penganiayaan dan kekerasan. Kondisi tersebut berarti penahanan menimbulkan banyak trauma, tanpa melihat apakah tahanan juga disiksa atau tidak.

Namun, selain daripada penahanan spesifik tersebut, para korban juga menghadapi sejumlah penganiayaan yang lain. Misalnya, para korban menyaksikan atau mengalami pembunuhan anggota keluarga dan temannya, rumahnya dihancurkan dan harta dan uangnya dicuri, mereka dipindahkan, mengalami malnutrisi dan kelaparan, kehilangan semua komunikasi dengan keluarga, dan banyak perempuan dipaksa menjadi budak seksual.

F. Pengalaman para penderita Penyiksaan

Ada berbagai macam jenis kekerasan yang dilakukan sebagai penyiksaan. Selama wawancara, para korban menggambarkan banyak pengalaman yang menyakitkan, termasuk: pemukulan (dengan tinju, kayu, besi, kabel dan bambu); dibakar dengan rokok (di setiap bagian tubuh, tetapi secara khusus di tempat sensitif seperti alat kelamin, kelopak mata dan mulut); dipotong (dengan pisau atau silet); dipukul pada kepala (pada khususnya ketika korban memakai helm besi); ditendangi; dicambuk; disetrum (sekali lagi, di setiap bagian tubuh tetapi pada khususnya di kepala, ibu jari, alat kelamin dan payudara); direndam dalam air yang didinginkan dengan es atau yang sangat kotor, atau direndam dalam urin; diletakkan di tempat kecil dan diserang oleh binatang kecil (seperti cicak atau ular); kekerasan seksual (termasuk ditelanjangi dan dipamerkan); perkosaan; gigi atau kukunya dicabut dengan paksa; kaki yang ditindih di bawah kaki meja (meja diduduki oleh para pemeriksa); garam atau air jeruk limun digosok pada lukanya; dipaksa berdiri di bawah matahari selama periode lama; dipaksa minum urin atau darah; atau dipaksa makan bagian tubuh; tidak diberi makanan; dan ancaman pembunuhan diarahkan pada korban dan anggota keluarganya. Teknik yang merendahkan martabatnya, seperti menelanjangi korban, juga sering digunakan.

Selain daripada metode tersebut, penyiksaan juga seringkali menyangkut penghinaan simbolis. Para tahanan sering dipaksa menyanyikan lagu, membuat pernyataan publik bahwa mereka menolak Fretilin atau melakukan ritual yang melibatkan bendera Indonesia. Misalnya, sebagian penderita dipaksa mengambil sumpah di depan komunitas dan mencium bendera Indonesia. Alerico menjelaskan pengalamannya ketika ditahan oleh para petugas militer Indonesia,

Saya diwawancarai bersama dengan lima orang lainnya. Kami ditahan dalam sel besi yang ditandai dengan tulisan Fretilin. Setelah diinterogasi, kami dipukuli. Kemudian kami disuruh menyanyikan lagu Fretilin yang

Deleted: an

bernama Foho Ramelau. Ketika sedang bernyanyi lagu tersebut kami dipukul dengan besi. Kemudian kami harus memotong rambut kami... Kami berada di sana selama kira-kira 12 jam.

Orang-orang yang disiksa sering dipaksa menghormati simbol kebudayaan dari rezim Indonesia.

1. Menggambarkan Penyiksaan Brutal

Selama penelitian ini dikumpulkan, para penderita masing-masing menggambarkan bagaimana disiksa. Keterangan ini seringkali mengerikan. Di sini, kami menyampaikan beberapa contoh dari pengalaman para penderita.

Kami semua derita. Saya ditahan dalam kamar dengan 48 orang lain. Kami diberi makanan sekali sehari dan selalu dipukuli. Kami diinterogasi selama berminggu-minggu [oleh militer Indonesia]. Banyak orang dipukul sampai mati, sebagian orang muntah darah dan sebagian berdarah dari giginya.. Tidak pernah orang yang sama memukuli kami, setiap dua atau tiga hari orang lain menggantikannya. Mereka menggunakan sepatu bot dan ada alat yang serupa dengan telepon yang digunakan untuk setrum. Mereka menggunakan tang untuk memotong penis.. Salah satu teman saya dipaksa makan orang laki-laki lain dan seorang serdadu berusaha untuk membuang air besar dalam mulutnya...Saya dipukuli secara berat. Sekarang saya berdarah dari pantat dan hidung. Sebagian gigi saya hilang dan saya tidak dapat berdiri dengan baik ... untung saya bisa selamat (Manuel).

Saya ditahan oleh intel militer dan disiksa empat kali selama tiga malam berturut-turut. Mereka menggunakan ekor ikan hiu untuk memukuli saya dan saya sangat kurus ketika pulang ke rumah. Sebagai akibat dari penyiksaan, tulang saya keluar dari tubuh dan dipatahkan. Saya baru sembuh lama setelah itu... Pada saat itu mereka menghina kami seperti binatang, mereka memperlakukan dan memukul kami seperti binatang (Gil).

Ketika saya tidak melaporkan diri, mereka mengirim dua Hansip untuk menangkap saya. Saya dibawa ke Koramil dimana mereka menendangi dan memukuli saya, dan memukul saya dengan kayu. Saya punya luka yang sangat berat. Setelah itu saya dipaksa duduk di bawah matahari selama berjam-jam (Bosco).

Militer Indonesia mengetahui bahwa kami membawa surat dan makanan ke hutan. Kami ditangkap dan ditahan di Kodim selama sebulan... mereka menyiksa kami dengan setrum, mereka memukuli kami dan taruh kursi pada jari kaki kami. Pada 1996, militer Indonesia menangkap saya lagi. Mereka menggunakan silet untuk memotong kening saya dan saya pingsan (Jacinta).

Saya ditangkap dan disiksa enam kali [oleh petugas Indonesia]. Mereka menyiksa saya dengan setrum. Mereka mencabut kuku jari kaki dan menindih kaki kami dengan duduk di atas kursi. Mereka juga melakukan penyiksaan yang sangat spesifik dengan membakar rokok pada penis, pantat

dan telinga saya... Saya juga disiksa sehingga kehilangan sebagian besar gigi dan tulang-tulang di punggung saya semua dipatahkan (Felimeno).

Saya ditangkap oleh UDT pada 1975. Mereka menghancurkan lambang Fretilin saya. Mereka memukuli telinga saya dan mencekik saya. Saya pingsan untuk waktu lama. Saya begitu marah tetapi tidak dapat melakukan apa-apa karena tidak berdaya. Kami derita banyak, mereka tahan kira-kira 70 orang dalam satu sel. Saya melihat mereka menusuk orang lain di mulut; orang-orang berdarah sampai mati (Clementino).

Pernyataan tersebut menunjukkan kenyataan tentang rasa sakit dan penderitaan yang dialami selama penyiksaan. Namun pernyataan tersebut tidak menjelaskan secara memadai rasa putus asa dan ketakutan yang dialami pada saat-saat diserang dan juga setelah kejadian semacam itu.

2. *Penyiksaan Seksual*

Mayoritas korban penyiksaan yang dicatat oleh CAVR adalah laki-laki – sebuah hal yang sesuai dengan kenyataan bahwa laki-laki berada di garis depan jaringan perlawanan dan pemberontakan. CAVR mencatat bahwa dalam kasus penyiksaan 12.3% korban adalah perempuan, dalam kasus penahanan 13.9% korban adalah perempuan dan dalam kasus penganiayaan 7.7% korban adalah perempuan. Dengan mengingat masalah yang dihadapi dalam pengumpulan data dengan menunjukkan gender korban, angka-angka tersebut barangkali lebih rendah daripada yang sebenarnya. Data lain menunjukkan bahwa perempuan barangkali dipengaruhi oleh kekerasan secara lebih luas – misalnya, dalam penelitian Hynes et al (2004) pada 288 perempuan, satu dalam empat perempuan Timor Leste melaporkan bahwa mereka terpengaruh oleh kekerasan selama 1999. Tanpa melihat angka-angka yang telah dicatat, CAVR dengan jelas menguraikan bagaimana penyiksaan terhadap perempuan secara umum bersifat seksual. Sebagian laki-laki mengalami kekerasan seksual dan diperkosa selama penyiksaan tetapi pelaksanaan pelanggaran seksual terhadap perempuan adalah ‘praktek yang diterima secara luas’ dimana ‘pelaku hampir selalu terlindung oleh kekebalan hukum’ (CAVR, 2005: Bab 7.7.11)².

Selama penyiksaan seksual, perempuan menghadapi perkosaan, mutilasi alat kelamin, pemasukan benda (botol, kayu atau ular) ke dalam vagina, alat kelamin dibakar dengan rokok atau disetrum, dipaksa melakukan tindakan seksual dan diikat pada laki-laki dalam posisi seksual yang disimulasi. Perempuan hamil sering dipukuli sampai keguguran. Perempuan juga sering diperkosa oleh beberapa pelaku sekaligus dan diperkosa selama periode yang berkelanjutan (CAVR, 2005: Bab 7.7.12). Isabel, yang mengambil peranan terkemuka dalam mengorganisir perempuan dan memperjuangkan kemerdekaan, menyatakan

Saya ditangkap pada tanggal 10 Februari 1996. Sekitar 10 orang datang untuk menangkap kami, mereka semua adalah militer Indonesia. Kami dipaksa tidur bersama banyak militer Indonesia. Saya dapat mengatakan bahwa ini adalah perkosaan. Mereka membuat kami telanjang dan menyiksa

² CAVR (2005: Bab 7.7.7) mencatat 853 pelanggaran seksual seperti perkosaan, pelecehan seksual, perbudakan seksual dan tindakan kekerasan seksual lainnya.

kami dengan menyetrum payudara dan kelopak mata kami. Saya sangat sedih...Saya ditahan selama seminggu dan ketika saya dibebaskan saya harus melaporkan diri tiga kali seminggu. Pada bulan April, ketika saya melaporkan diri, saya ditangkap kembali dan ditahan selama lima malam. Saya disiksa kembali. Pada tahun 1998, saya ditangkap kembali, ditahan selama seminggu dan diperkosa kembali.

Perempuan sering ditargetkan sebagai ‘korban pengganti’ ketika anggota keluarga yang laki-laki sedang dicari oleh militer Indonesia. Akibatnya, perempuan ditargetkan selama operasi militer penting, dan juga apabila mereka dipindahkan (CAVR, 2005: Bab 7.7.363). Misalnya, Agustinha disiksa setelah pihak militer mengetahui bahwa suami dan saudara laki-laknya berada di hutan. Dia berkomentar:

Saya diminta pergi mencari mereka. Karena saya tidak dapat menemukannya, mereka memukuli saya dan menuangkan air panas pada badan saya. Mereka membawa saya ke Ermera. Di sana, mereka memukuli dan menyetrum saya dengan listrik dan membakar saya dengan rokok. Saya diperkosa sampai anak saya mati...Ibu saya juga dipukuli sampai giginya rusak dan tangannya patah...Sekarang saya dalam keadaan tidak baik karena badan saya bengkok semua.

Penyiksaan seksual terhadap perempuan di hadapan orang lain juga dianggap meningkatkan rasa aib – apalagi bila perempuan diserang di depan umum atau dipaksa berjalan telanjang melalui desa. Selain ini, seperti halnya dengan laki-laki, perempuan difoto selama penyiksaan. Foto-foto ini diedarkan antara para anggota militer Indonesia, seperti ‘kartu rokok’ dan merupakan tanda bukti bahwa unit-unit tertentu telah melakukan penyiksaan tersebut.

3. Penyiksaan Anak

Pelanggaran semacam ini juga diarahkan pada anak selama penyiksaan dan anak perempuan yang masih muda dapat menjadi korban perkosaan. Pada umumnya, korban dalam kasus penyiksaan adalah anak (yang berumur 17 tahun ke bawah) (CAVR, 2005: Bab 7.8.198). Walaupun anak penduduk sipil sering ditargetkan, oleh semua pihak, sebagai cara untuk menyakiti anggota keluarganya yang lebih tua, anak juga ditargetkan. Anak yang berumur 14 atau 15 tahun, sering memberi kontribusi pada jaringan klandestin dan, oleh karena itu ‘anak ditahan dan kadang-kadang disiksa sebagai akibat dari kegiatannya sendiri, dan bukan karena ikatan keluarganya’ (CAVR, 2005: Bab 7.8.220). Selama 1990-an, siswa juga ditargetkan secara tegas – sebagian anak ditahan berulang kali, pada khususnya ketika ada kunjungan dari orang asing, dan penyiksaan sering digunakan sebagai jenis perekrutan, untuk ‘mendorong’ anak menjadi informan atau anggota milisi (CAVR, 2005: Bab 7.8.224).

G. Melawan Penyiksaan

Bagian-bagian sebelumnya dalam laporan ini telah menunjukkan bagaimana orang-orang melakukan atau menjadi korban penyiksaan. Namun, ternyata bahwa banyak orang menggunakan strategi untuk mengatasi dan menghindari penyiksaan. Bagian ini menguraikan bagaimana orang-orang Timor Leste menggunakan berbagai macam

pendekatan untuk menghindari penyiksaan, dan mengatasi kekerasan yang dilakukan kepadanya, selama dan setelah kejadian itu.

Rupanya salah satu hal yang paling nampak dalam penelitian ini adalah kenyataan bahwa penyiksaan tidak menghentikan kegiatan politik. Bagi mereka yang menjadi target utama penyiksaan (orang-orang yang mendukung kemerdekaan), penggunaan penyiksaan oleh para petugas Indonesia meningkatkan komitmennya untuk melanjutkan perlawanan. Selain itu, sebagaimana dijelaskan oleh Felisberto, tanpa pelanggaran tersebut, gerakan perlawanan tidak akan memperoleh momentum yang diperlukan untuk mencapai kemerdekaan.

Deleted: n

Mereka tetap membunuh dan menyakiti kami tetapi kami tetap memperjuangkan kemerdekaan kami. Yang penting, dan saya tidak menyangkalnya, kami tidak dapat lakukan yang lain. Saya dapat menikmati kemerdekaan Timor Leste dan mengucapkan terima kasi kepada mereka yang melakukan hal yang buruk pada kami, karena kalau mereka tidak menciptakan kekacauan, kami tidak akan memperoleh kemerdekaan.

Sejak akhir 1980-an, aktivisme politik terhadap pendudukan Indonesia bertambah di desa dan kota. Para penderita menjelaskan bahwa mereka berhati-hati bila bergerak, untuk menjamin bahwa mereka tidak meningkatkan kecurigaan bahwa mereka mempunyai hubungan dengan jaringan klandestin; mereka memakai lambang petugas Indonesia – mereka mengibarkan bendera Indonesia di demonstrasi dan memberi kesan bahwa mereka mendukung penjajahan; mereka menyatakan setia pada UDT atau Apodeti pada kartu pendaftaran; dan, mereka akan bekerja langsung untuk petugas Indonesia, sebagai penterjemah atau informan, walaupun mempunyai komitmen untuk melawan pemberi kerjanya.

Tanpa mengurangi arti usaha-usaha tersebut, banyak orang dipenjarakan. Orang-orang Timor Leste memperoleh sedikit sekali perlindungan dari sistem peradilan pidana. Persidangan, yang dimaksudkan untuk mempidanakan orang Timor Leste yang diduga mendukung Fretilin, sering ditutup dan tergantung pada ‘bukti’ dari sumber-sumber yang kurang dapat dipercaya (*Lawyers Committee for Human Rights*, 1993). Hakim Ketua membuka persidangan dengan berbicara panjang-lebar tentang dukungannya untuk kemajuan Indonesia di wilayah tersebut (*ibid*). Ada kemungkinan besar bahwa orang-orang yang dibawa ke hadapan pengadilan akan diputuskan bersalah dan dipenjarakan. Selama ditahan, pengeluhan tentang penyiksaan diberi jawaban yang tidak memuaskan – tidak ada prosedur yang jelas untuk mendengar keluhan, tidak ada kemandirian yudisial dan investigasi dilakukan oleh polisi Indonesia (*ibid*).

Selama periode pemenjaraan, yang dapat berlangsung selama beberapa hari atau beberapa tahun, orang-orang Timor Leste mengambil tindakan untuk menjamin pembebasannya atau membantu diri sendiri dan orang lain. Misalnya, anggota klandestin menggunakan taktik untuk mengontrol apa yang dikatakan atau tidak dikatakan selama penyiksaan. Banyak penderita berbohong agar dibebaskan. Demikian pula, mereka yang ditahan bersama berusaha untuk melakukan usaha bersama untuk mengontrol informasi. Felisberto menceritakan penyiksaannya:

Kamarnya sebesar meja kopi. Kami semua berdiri, tidak ada tempat untuk duduk. Seorang laki-laki membuka celananya karena begitu panas di dalam. Saya membuka kemeja. Kami hanya berdiri di situ sepanjang malam. Pada pagi hari saya pikir lebih baik mati daripada hidup dalam kondisi seperti itu. Paling tidak kami dapat melakukan sesuatu. Satu laki-laki menangis dan saya beritahu dia untuk jangan sebutkan nama orang lain. Saya tahu bahwa kami tidak boleh mengungkapkan sesuatu kepada mereka. Kami tetap dalam kamar itu dari tanggal 18 sampai 25 Desember 1991.

Penderita lain menggunakan penahanannya untuk membuat petugas Indonesia 'memihak mereka' dengan menjelaskan tujuan dari perjuangan kemerdekaan. Sebagai jawaban kepada petugas Indonesia yang menyatakan bahwa dia adalah komunis, Alerico menyatakan

Kami adalah Fretilin dan bukan komunis. Fretilin membela kemerdekaan seperti anda melawan orang Belanda pada 1945. Kami menginginkan hal yang sama.

Selama penahanan, para korban akan merasa senang jika mendapatkan berita atau mendengar tentang dukungan yang diberikan dari luar. Ternyata bahwa para pemimpin keagamaan menjalankan peranan penting untuk mendukung dan mendorong para tahanan agar tetap berani dalam keadaannya. Manuel menggambarkan salah satu kunjungan:

Saya tidak takut. Namun, kami dikunjungi oleh Uskup Martinho dari Dili dan ketika dia tiba kami semua menangis. Dia bertanya apakah kami telah makan dan kami semua menjawab 'iya'. Kalau kami mengatakan 'tidak' kami pasti akan dipukuli setelah dia berangkat. Dia mengatakan, 'bertahan dengan rasa bangga, Timor adalah milik anda'. Dia mendorong kami. Jadi dari saat itu kami tidak takut untuk mati walaupun mereka memukuli kami.

Demikian pula, berita bahwa perjuangan Timor Leste diberi pengakuan internasional membantu orang-orang menangani situasinya. Seperti dijelaskan oleh Isabel:

Saya dengar tentang Hadiah Nobel dan saya sangat senang. Hal ini memberi harapan kepada saya dan membantu saya menahan rasa sakit.

Namun, kadang-kadang para penderita menghadapi rasa putus asa yang akut. Banyak penderita mengatakan bahwa mereka harus menyiapkan diri untuk mati selama ditahan, karena banyak orang dibunuh, atau diancam akan dibunuh selama penyiksaan. Manuel berkomentar:

Salah satu saudara laki-laki saya mati sebagai akibat penyiksaan, dia dipukuli sampai mati...serdadu Indonesia tidak memperlakukan kami seperti manusia...Tidak pernah ada penghormatan, dan mereka memukuli orang sampai mati. Mayoritas teman saya dibunuh. Serdadu Indonesia mengatakan bahwa kami seperti anjing dan akan mati seperti anjing.

| Sedangkan Felismeno mengingat:

Pada saat itu, tidak ada pilihan kecuali mati demi kemerdekaan karena banyak orang dibunuh jadi kami tidak dapat mundur. Untuk mencapai tujuan kami, orang harus mati.

Namun para tahanan berusaha untuk menghindari kematian dan mencoba untuk dibebaskan lebih awal dari pemenjarannya melalui berbagai cara. Para tahanan kadang-kadang dapat membayar untuk dibebaskan dari penjara, dan maka menghindari penyiksaan, dengan uang, koin antik atau barang lain yang berharga. Sebaliknya, apabila seorang yang dapat dipercaya siap menyatakan bertanggungjawab atas tahanan, pembebasan juga dapat diberikan.

Para tahanan juga dapat 'menyerahkan diri pada pihak lawan' untuk menjadi pekerja untuk otoritas Indonesia. Kalau korban setuju atas hal ini, mereka diharuskan untuk melaporkan diri (dimana mereka harus melaporkan diri kepada militer lokal beberapa kali seminggu) dan akan melakukan pekerjaan seperti memelihara, membersihkan atau memasak bagi staf Indonesia. Atau sebaliknya, para tahanan dapat setuju untuk menjadi penterjemah, intel atau informan. Tentu saja, sebagaimana dicatat oleh penderita, jika hal ini terjadi, masih ada pilihan untuk memberi informasi palsu kepada petugas Indonesia. Ketika dia ingin pura-pura bekerja untuk militer Indonesia, Alerico diberitahu oleh seorang komandan Fretilin:

Anda dapat menerima pekerjaan kalau mereka menawarkannya kepada anda dan harap selalu bekerja sama dengan mereka dan anda dapat memberitahu kami kalau anda mendengar sesuatu. Namun, anda harus menyadari tiga prinsip: pertama, jangan mengkhianati negara kita; kedua, jangan melaporkan tentang satu sama lain; dan ketiga, jangan mengungkapkan rahasia anda.

Pada dasarnya, para korban Timor Leste menggunakan berbagai strategi untuk mengatasi atau menghindari penahanan, penyiksaan dan penganiayaan. Dalam hal ini, korban tersebut tidak pernah menjadi 'korban sejati'. Selama mereka bebas, sebagian besar orang-orang tersebut melakukan tindakan 'pemberontakan' atau mendukung gerakan kemerdekaan. Selama penahanan, perjuangan aktif tersebut dilanjutkan, seringkali dalam keadaan yang sangat parah.

H. Pikiran Para Penderita tentang Mekanisme Peradilan

Selama 1999, PBB membentuk 'Komisi Penyelidikan Internasional' untuk menilai keadaan di Timor-Leste. Dalam laporannya yang dikeluarkan pada Januari 2000, para anggota Komisi menyampaikan bahwa para korban Timor Leste 'seharusnya jangan dilupakan dalam banyaknya usaha untuk mendefinisikan kembali hubungan di wilayah itu, dan [bahwa] hak asasi manusia mereka berhubungan dengan keadilan, kompensasi dan kebenaran harus dihormati sepenuhnya' (UN, 2000:146). Tanggungjawab untuk memperhatikan persoalan tersebut, menurut Komisi, berada di tangan PBB dan mereka merekomendasi pembentukan pengadilan internasional untuk Timor-Leste. Tanpa mengurangi arti instruksi tersebut, PBB mendukung pemerintah Indonesia untuk menuntut orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran, di Indonesia (lihat Hirst dan Varney, 2005). Sekretaris-Jenderal, Kofi Annan, menyatakan bahwa usaha ini akan 'dipantau secara ketat' untuk menjamin bahwa

pengadilan tersebut dapat dipercaya dan mencerminkan standar hak asasi manusia (Burgess, 2004:135).

1. Pengadilan Ad Hoc di Jakarta

Formatted: Highlight

Pada 2000, pemerintah Indonesia membentuk 'Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc' di Jakarta. Pengadilan tersebut memulai pekerjaannya pada tanggal 14 Maret 2002, dan mempunyai mandat yang sangat terbatas karena hanya menyelidiki tiga distrik [Liquiça, Suai dan Dili] dari ke-13 distrik di Timor-Leste, untuk kejadian yang terjadi selama April dan September 1999. Dari ke-18 terdakwa yang dibawa ke hadapan pengadilan, 12 orang dibebaskan pada tingkat pertama dan 6 orang diputuskan bersalah. Setelah bandingnya diadili, putusan bersalah terhadap lima orang dirubah. Pada akhirnya, hanya satu orang (Eurico Guterres, pemimpin asal Timor Leste dari milisi *Aitarak* (artinya: 'duri')) diputuskan bersalah dan dihukum – dia diberikan hukuman 10 tahun dalam sidang di hadapan Mahkamah Agung pada bulan Maret 2006.

Selain daripada masalah yurisdiksi yang terbatas, Komisi PBB tentang Hak Asasi Manusia (2003:s52) mencatat berbagai macam kekurangan dalam proses ini, termasuk: kegagalan staf kejaksaan untuk melakukan investigasi teliti; surat dakwaan lemah yang gagal untuk mempertahankan argumen tentang kejahatan terhadap kemanusiaan; tidak cukup jumlahnya personil pengadilan yang berpengalaman; saksi-saksi secara konsisten diintimidasi dan diperlakukan dengan sikap bermusuhan oleh hakim, staf pengadilan dan terdakwa; dan, kegagalan hakim untuk menghukum orang-orang dengan cara yang mencerminkan beratnya pelanggaran. Indonesia berhasil melindungi pegawainya sendiri melalui proses hukum yang 'dimaksudkan untuk gagal dari awalnya (Cohen, 2003). Pada saat yang sama, para korban dan saksi Timor Leste yang jumlahnya hanya sedikit, secara terus-menerus diancam dan diintimidasi oleh militer Indonesia selama proses tersebut. Jadi, Dominggos menjelaskan:

Proses ini tidak adil. Persidangan harus dijalankan di negara yang netral supaya korban dapat memberikan kesaksiannya secara bebas.

Barangkali tidak mengejutkan bahwa kebanyakan penderita penyiksaan yang diwawancarai untuk proyek ini tidak mengetahui tentang proses peradilan ini. Sebagaimana ditunjukkan di bawah, rupanya bahwa mereka juga tidak mengetahui tentang proses kejahatan berat.

2. Panel Khusus untuk Kejahatan berat

PBB membentuk proses kejahatan berat pada 2000. Proses ini – yaitu pembentukan 'Panel Khusus untuk Kejahatan berat' (SPSC, pengadilan), 'Unit Kejahatan Berat' (SCU, kantor kejaksaan) dan Unit Pembela Umum – didanai oleh PBB dan sebagian besar stafnya adalah personil PBB, namun pengadilan tersebut beroperasi sebagai Panel dalam Pengadilan Distrik Dili. Panel tersebut mempunyai yurisdiksi universal atas dakwaan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kalau memandang statistik, rupanya bahwa proses ini cukup berhasil – misalnya, 440 terdakwa didakwakan dan 84 orang diputuskan bersalah; angka-angka ini cukup kuat bila dibandingkan dengan proses-proses peradilan internasional lainnya.

Bukan maksudnya dari laporan ini untuk mengevaluasi proses kejahatan berat, karena hal ini telah dilakukan oleh JSMP dan orang-orang lain (Cohen, 2006; Reiger dan Wierda, 2006). Namun ada empat hal yang perlu dicatat. Pertama, proses kejahatan berat terfokus pada kasus yang terjadi pada 1999. Ini berarti bahwa kejahatan yang terjadi selama 24 tahun sebelumnya pada periode penjajahan Indonesia tidak diinvestigasi atau dituntut. Kedua, keprihatinan disampaikan tentang proses persidangan. Misalnya, jelas bahwa PBB gagal menyediakan staf dan sumber daya dalam jumlah yang memadai. Ini menimbulkan akibat yang cukup luas – jumlah penyidik sangat kecil; hanya sedikit personil hukum mempunyai pengalaman sebelumnya di bidang hukum internasional; para petugas sering menghadapi kesulitan untuk mengakses dokumentasi hukum, pelayanan listrik, telepon atau komputer, dan mereka tidak mempunyai asisten atau penterjemah. Persoalan ini menimbulkan keprihatinan tentang supremasi hukum. Ketiga, proses kejahatan berat gagal menjangkau dan menuntut pegawai Indonesia. Dari awalnya tidak ada rencana untuk mengatasi tantangan bahwa Indonesia segan untuk melakukan penuntutan. Orang-orang yang diproses melalui pengadilan adalah anggota milisi Timor Leste yang berpangkat rendah dan para pelaku yang berpangkat tinggi masih tetap di Indonesia. Keempat, proses kejahatan berat gagal memperhatikan penyiksaan dengan cara yang substantif. Berulang kali penyiksaan dikesampingkan karena SCU terfokus pada dakwaan pembunuhan dan perkosaan bila merancang surat dakwaan. Selain itu, ketika dakwaan penyiksaan disampaikan kepada Panel Khusus, kasusnya tidak selalu disiapkan sesuai dengan tingkat internasional dan oleh karena itu tidak selalu mendapatkan putusan bersalah.

Banyak penderita yang diwawancara samasekali tidak mengetahui tentang proses kejahatan berat. Mekanisme ini tidak mengembangkan program sosialisasi, pada khususnya untuk penduduk yang berada di luar Dili. Badan-badan yang menangani kejahatan berat tidak menjalin hubungan dengan penduduk lokal di distrik-distrik. Sebagaimana diringkaskan oleh Isabel:

Saya tinggal di daerah pedesaan dan saya tidak mempunyai radio atau televisi jadi saya tidak mengetahui tentang hal ini. Jembatan yang menghubungkan kami dengan Dili juga rusak.

Lagipula, jika penderita mempunyai pengetahuan tentang proses kejahatan berat, secara seragam mereka mempunyai sikap negatif. Investigasi dan penuntutan dianggap tidak tepat karena terfokus pada orang-orang Timor Leste. Jadi, Bosco berargumen bahwa:

Kami seharusnya tidak hanya berpikir tentang milisi tetapi juga harus berpikir tentang dari mana perang itu mulai. Kami harus berpikir tentang siapa yang menghasut pemberontakan...Kita harus tahu siapa yang bersalah atas hal ini.

Kegagalan untuk menghukum pegawai Indonesia membuat sebagian penderita merasa tidak puas. Basco berkomentar:

Kami seperti tikus...tetapi mereka yang menciptakan situasi ini tidak diinvestigasi, hal ini membuat saya sangat sedih...Kalau saya berpikir tentang keadilan, saya akan menangis.

Sedangkan Gil mencatat bahwa proses kejahatan berat menciptakan konflik lebih lanjut antara penduduk lokal:

Kami berpikir itu akan menjadi proses yang baik, tetapi tidak berhasil. Ini membuat orang-orang saling marah.

Jelas bahwa orang-orang tidak puas karena sedikitnya penuntutan terhadap orang-orang yang paling bertanggungjawab atas penderitaan. Dianggap penting untuk secara terus-menerus menuntut keadilan karena penuntutan akan memulihkan martabat korban dengan mengakui rasa sakit yang dialaminya, memperkuat supremasi hukum dan membentuk kerangka positif untuk rekonsiliasi dan pembangunan. Maka, Jose mengatakan:

Kemerdekaan cukup mahal, itu bukan hadiah. Kita tidak dapat meninggalkan semuanya karena begitu banyak orang Timor telah meninggal. Kita memerlukan keadilan supaya kita dapat bekerja sama untuk mengembangkan negara ini.

Ada persepsi bahwa tanggungjawab untuk memberi keadilan berada di tangan berbagai macam aktor. Banyak penderita berpendapat bahwa usaha aktor internasional, pada khususnya PBB, tidak memadai untuk menjamin keadilan di Timor-Leste. Domingos berargumen bahwa pemerintah Timor-Leste harus lebih mendukung usaha internasional semacam ini sedangkan orang-orang lain mengusul bahwa orang-orang Timor sendirinya harus menyampaikan aspirasinya secara lebih vokal. Sebagaimana ditegaskan oleh Antonio:

Kita semua memerlukan pengadilan internasional tetapi harus ada kontribusi dari semua orang. Kalau anda adalah manusia, anda harus menunjukkan diri. Kita selalu berbicara, tetapi tidak pernah diwujudkan. Kita harus berdiri dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita menginginkan pengadilan internasional....tidak cukup untuk berbicara saja.

Rupanya para responden merasa bahwa usaha untuk memperoleh keadilan tidak memadai. Akibatnya, semua penderita memohon agar proses kejahatan berat dilanjutkan kembali di Dili atau agar dibentuk sebuah pengadilan pidana internasional. Penuntutan atas keadilan tidak menghilang, dan, sebagaimana dicatat oleh Filomeno, persoalan ini akan semakin menonjol.

Deleted: █

Deleted: █

I. Pikiran Penderita tentang Badan-Badan Pencari Kebenaran

1. *Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR)*

Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor-Leste (CAVR, Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi) dibentuk pada 2000. Dari awalnya, proposal ini disetujui secara luas dan didukung oleh para pemimpin politik Timor Leste dan PBB. Komisi tersebut memulai pekerjaannya pada Januari 2002, dan mempekerjakan ratusan orang untuk memfasilitasi program-programnya.

Laporan akhir dari CAVR, yang berjudul *'Chega!'* (artinya: 'tidak lagi, berhenti atau cukup'), diumumkan di internet pada Desember 2005³. Laporan ini panjangnya lebih dari 2,500 halaman, dan menjelaskan berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh Komisi: 7,669 pernyataan korban diambil, dan 85,164 pelanggaran hak asasi manusia dicatat; 1,541 pernyataan pelaku diambil dan 1,371 pelaku ikut serta dalam proses rekonsiliasi komunitas; pertemuan publik untuk mendengar pernyataan korban diselenggarakan di masing-masing dari ke-65 sub-distrik; delapan audiensi publik nasional diselenggarakan di Dili untuk mengumumkan tema-tema utama; lebih dari 1,000 wawancara dilakukan untuk memperkuat informasi; enam lokakarya pemulihan diselenggarakan; penelitian tentang angka kematian dilakukan, yang termasuk sensus tentang kuburan dan survei terhadap 1,322 rumah tangga di setiap pelosok negara; dan kegiatan 'pemetaan komunitas' pada skala besar dilakukan untuk membuat profil lokal tentang pelanggaran.

Deleted: |

Formatted: Highlight

Sebagai akibat dari operasi-operasi tersebut di atas, para penderita lebih mengetahui tentang CAVR. Banyak penderita berbicara secara positif tentang kemampuan CAVR untuk mengungkapkan kebenaran tentang kejadian, dan untuk menjelaskan penindasan dan penyiksaan yang telah terjadi. Laporan CAVR menguraikan bahwa kekerasan yang dilakukan di Timor Leste perlu dipertanggungjawabkan oleh negara individu (khususnya Indonesia), organisasi internasional serta milisi dan gang lokal. Sejumlah penderita menyatakan bahwa pengungkapan fakta-fakta tersebut adalah penting untuk menjamin bahwa kebrutalan itu tidak akan terlupakan. Misalnya, Isabel mengatakan:

Laporan ini baik karena akan menunjukkan apa yang dilakukan oleh Indonesia. Laporan ini juga baik bagi rakyat Timor Leste karena mereka saling menuduh satu sama lain tentang siapa yang terlibat dan tidak terlibat dalam perjuangan. Juga baik bahwa orang-orang mengetahui tentang penderitaan kaum perempuan.

Namun, banyak pendertid^a berkomentar bahwa laporan CAVR seharusnya didistribusi di desa-desa supaya orang muda, yaitu generasi berikutnya, dapat mempelajari isinya di sekolah. Dianggap sangat penting demi keberhasilan CAVR untuk mendistribusikan secara efektif kebenaran resmi ini.

2. Keikutsertaan dalam Proses-Proses CAVR

Proses Rekonsiliasi Komunitas (CRP) yang diselenggarakan oleh CAVR – yang menggabungkan korban, pelaku pelanggaran ringan dan penduduk setempat untuk mengintegrasⁱ kembali orang-orang, memfasilitasi diskusi dan pengakuan bersalah serta menetapkan 'hukuman' untuk 'pelanggaran ringan' – juga dipandang secara positif. Proses ini mendorong keikutsertaan secara luas dalam komunitas dan CAVR memperkirakan bahwa 40,000 orang menghadiri acara tersebut (CAVR, 2005: Bab 1.5.126). CRP dianggap sebagai kesempatan untuk menjelaskan kejadian, sebagaimana dicatat oleh Gil:

³ Dapat dilihat di: <http://etan.org/news/2006/cavr.htm> and <http://www.ictj.org/en/news/features/846.html>.

Orang-orang yang tinggal di desa dapat saling menerima satu sama lain. Mereka yang terlibat didorong untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan. Jadi ini hal yang beruntung bagi kami.

Felisberto menjelaskan:

Indonesia menciptakan masalah bagi kami, jadi penting agar orang-orang Timor duduk bersama dan menyelesaikan masalah kita, dan sekali lagi berpelukan.

Jadi, CRP dapat beroperasi dengan cara-cara yang sangat positif. Namun, para penderita menyampaikan sejumlah keprihatinan mengenai kekurangan proses-proses CAVR. Misalnya, para penderita mencatat bahwa proses CRP dilemahkan oleh kenyataan bahwa pelaku utama tidak hadir. Maka, Joao mengatakan:

Saya tidak ikut serta karena orang-orang yang membuat saya menderita tidak hadir. Mereka berada di Indonesia.

Sedangkan Felimino berkomentar:

Deleted: e

Pada pendapat saya, tidak ada perdamaian dengan musuh. Perdamaian hanya dibuat antara teman-teman.

Para penderita juga prihatin bahwa sejumlah pelaku pelanggaran ringan tidak maju sedangkan pelaku lain tidak jujur ketika membuat pernyataan. Jose menyatakan:

Dari apa yang saya lihat, korban biasanya mengatakan yang sebenarnya, tetapi tersangka tidak mengaku bahwa mereka telah melakukan kejahatan. Dari apa yang saya lihat, mereka mencoba untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Kami tahu apa yang mereka sembunyikan, tetapi kami tidak dapat melakukan intervensi karena itu tanggungjawab CAVR.

Dia menyatakan bahwa para pelaku dapat menghindari kebenaran karena CAVR tidak menginvestigasi kasus atau mengumpulkan bukti dan cenderung menerima pernyataan pelaku begitu saja.

Selain itu, sikap politik dan kepribadian staf CAVR juga dianggap melemahkan pengungkapan kebenaran. Dalam keadaan tertentu, staf CAVR disalahkan karena tidak menangani pelaku secara tepat karena pelaku adalah anggota keluarganya. Sebagaimana dijelaskan oleh Jose dalam satu keadaan:

...keluarga milisi, yang juga adalah anggota CAVR, menutup kasus begitu saja. Jadi, ini kelemahan CAVR.

Persoalan ini, yang berarti bahwa sebagian kebenaran ditutup atau disembunyikan, menghalangi jalan ke rekonsiliasi. Halangan lain juga timbul sebagai akibat masalah yang dihadapi para penderita untuk ikut serta dalam kegiatan CAVR. Sebagian penderita mengatakan bahwa CAVR tidak menjangkau desanya supaya mereka tidak mempunyai kesempatan untuk memberi kontribusi. Sebagian orang mengatakan bahwa mereka terlalu sakit untuk hadir. Juga jelas bahwa kelompok tertentu,

khususnya perempuan, sering merasa sulit untuk ikut serta dalam proses rekonsiliasi karena mempunyai tanggungjawab di rumah tangga atau harus mengasuh anak. Demikian pula, kelompok lain – seperti orang yang kurang mampu atau lanjut usia – seringkali tidak dapat meninggalkan pekerjaannya untuk ikut serta dalam proses rekonsiliasi. Sejumlah penderita berkomentar bahwa CRP didominasi oleh orang muda.

Namun, keikutsertaan dalam kegiatan CAVR juga dipengaruhi oleh pengambilan keputusan secara individu. Cukup jelas bahwa hal ini dilakukan oleh sebagian mantan anggota milisi yang tidak mau diidentifikasi sebagai pelaku, dan demikian pula dengan korban. Misalnya, sebagian perempuan memilih untuk tidak hadir karena tidak mau diidentifikasi secara publik sebagai korban perkosaan atau kekerasan seksual. Sebagian orang lain tidak mau dipandang sebagai ‘korban’. Sebagaimana dicatat oleh Agostinha:

Saya diminta oleh CAVR untuk membuat pernyataan tetapi saya menolak...Saya mengatakan bahwa Tuhan akan mengetahui penderitaan saya. Saya tidak mau dipresentasikan seperti boneka.

3. Gantirugi dan Penuntutan

Para penderita juga menyampaikan keprihatinannya bahwa CAVR mempunyai kemampuan terbatas untuk memberi gantirugi, seperti kompensasi kepada korban atau bantuan kesejahteraan. Sebagian penderita ikut serta dalam CAVR karena mereka membutuhkan bantuan medis. Namun, badan pencari kebenaran tidak mempunyai mandat untuk memberi gantirugi dan akibatnya para penderita tersebut merasa kecewa.

Selain itu, para penderita berbicara secara negatif tentang kemampuan Komisi untuk memberi hukuman yang memadai, pada khususnya untuk kejahatan berat. Misalnya, José berkomentar:

Saya melihat sebuah kasus dimana seorang ibu dibunuh dan rekonsiliasi dicapai dengan memberi seekor kambing. Ini bukan proses yang benar.

Para penderita tidak puas dengan kenyataan bahwa CAVR tidak terkait secara memadai dengan proses peradilan. Sebagaimana dinyatakan oleh Bosco:

Menurut saya, para korban tidak senang karena CAVR datang dan mengambil semuanya, tetapi pada akhirnya tidak ada keadilan dan mereka tidak diberi fasilitas apa pun.

Dengan mempertimbangkan sedikitnya penuntutan, sebagaimana diuraikan di atas, ada cukup banyak ‘urusan yang tidak selesai’ dan status CAVR sebagai fasilitator keadilan telah dikurangi.

Dalam laporannya, para anggota Komisi CAVR merekomendasi bahwa penuntutan harus dilakukan untuk pelanggaran yang terjadi selama periode 25 sesuai dengan mandatnya Komisi. Hal ini ditantang oleh Presiden Gusmão yang percaya bahwa strategi untuk mengejar lebih banyak penuntutan akan ‘memicu’ ‘anarki politik’ dan

'kebudayaan persekusi politik' di Timor-Leste (Patria dan Assegaf, 2006). Para pemimpin kunci di Timor Leste, seperti Xanana, telah menjauhkan diri dari imbauan atas penuntutan pidana, dan kemudian mendorong usaha untuk menjalin persahabatan.

4. *Komisi Kebenaran dan Persahabatan*

Pada Maret 2005, pemerintah Indonesia dan Timor-Leste membentuk 'Komisi Kebenaran dan Persahabatan' (CTF). Tujuan utama dari CTF adalah 'membentuk kebenaran konklusif tentang kejadian sebelum dan langsung setelah jajak pendapat pada 1999, dengan maksud untuk selanjutnya mempromosikan rekonsiliasi dan persahabatan, dan menjamin bahwa kejadian serupa tidak terulang' (CTF, 2005:s12). Oleh karena itu, CTF mengikuti jalan yang sudah ditetapkan oleh CAVR, proses kejahatan berat dan Pengadilan Ad Hoc dan akan mendasari laporannya pada peninjauan materi yang didokumentasi oleh badan-badan tersebut. Menurut Ramos-Horta, pekerjaan Komisi ini 'akhirnya akan menutup periode ini...dan akhirnya akan menyelesaikan secara tuntas kejadian 1999' (Sarmiento, 2005:5).

Aspek dari CTF yang paling kontroversial adalah usulannya untuk menerapkan 'tindakan yang akan menyembuhkan luka-luka dari masa lalu, untuk merehabilitasi dan memulihkan martabat manusia' melalui rekomendasi 'amnesti bagi mereka yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, asal mereka bekerja sama sepenuhnya dalam pengungkapan kebenaran' (CTF, 2005:s14c.i). Walaupun CTF hanya dapat 'merekomendasi' amnesti, para penderita penyiksaan merasa bahwa pendekatan ini memberi kekebalan hukum terhadap penuntutan yang mereka masih harapkan. Jadi, Domingos menjelaskan:

Formatted: Pattern: Clear (Yellow), Highlight

Formatted: Highlight

Komisi ini dibentuk tanpa berkonsultasi dengan korban. Hal ini tidak baik, para korban samasekali tidak ikut serta.... kami tidak melakukan banyak rekonsiliasi tetapi militer Indonesi harus dibawa ke pengadilan.

Sedangkan Isabel mengatakan:

Bagaimana kita dapat mempunyai persahabatan, kalau mereka tidak akan mengaku apa yang mereka lakukan? Komisi ini dibentuk tanpa konsultasi dan mereka berpikir bahwa kita harus menyambutnya?

Para pemimpin politik di Timor-Leste sudah memulai mengorbankan keadilan demi ikatan persahabatan dengan tetangga besarnya Indonesia, sebuah negara yang mempunyai ekonomi yang jauh lebih kuat. Pengembangan ekonomi, perdagangan dan rekonsiliasi bilateral telah menjadi keprihatinan utama.

J. Menyusul Kebenaran dan Keadilan

Dampak dari trauma dan penindasan telah mulai dicatat. Penelitian Silove et al (2002) tentang para pencari suaka asal Timor Leste di Australia menyimpulkan bahwa kelompok tersebut, yang mana hampir separuh telah menderita penyiksaan, mengalami trauma pada tingkat tinggi. Para penderita mengalami perasaan terhina dan tidak berdaya; mereka tidak percaya pada otoritas dan sebagian besar menghadapi kesulitan dalam mengatasi perasaan marah. Hal terakhir perlu dicatat di Timor-Leste

karena kekerasan interpersonal merupakan persoalan yang tetap ada. Misalnya, penelitian Hynes et al (2004) menunjukkan bahwa perempuan mengalami sangat banyak intimidasi dan kontrol, pelecehan lisan, penyerangan fisik dan pemaksaan fisik oleh pasangannya dan orang-orang yang dikenal olehnya.

Penelitian Rees (2003), tentang perempuan asal Timor Leste yang mencari suaka di Australia, menunjukkan bahwa mereka mengalami banyak trauma termasuk penyakit mental serta perasaan terisolasi. Dalam penelitian lanjutan terhadap ke-48 catatan kasus dari PRADET (*Psychosocial Recovery and Development in East Timor*), Silove et al (2004) menggarisbawahi bahwa hampir semuanya memenuhi kriteria atas kebutuhan sosial yang ekstrim berhubungan dengan penyakit mental yang berat, yaitu memenuhi sekurang-kurangnya satu dari kelima indikator – menyakiti diri dan membahayakan orang lain; tidak mampu mengasuh diri; tingkahlaku yang sangat aneh, ekstrim atau tidak tepat dari segi kebudayaan; rasa sedih atau teragitasi yang membuat tidak berdaya; dan tidak dapat dipelihara, yaitu cacat mentalnya begitu berat sehingga keluarga atau para pengasuh tidak dapat memberi perawatan atau perlindungan yang memadai.

Jadi, Fulgemo menyatakan:

Penyiksaan telah menimbulkan banyak akibat bagi rakyat. Misalnya banyak orang tetap menderita karena tulang belakangnya dipatahkan, sehingga mereka cacat. Mereka yang disiksa dengan disetrum mengalami dampak mental. Akibatnya mereka tidak normal.

Sedangkan Basco menjelaskan:

Hidup saya dirugikan..... saya tidak dapat belajar dan saya tidak dapat tidur dengan baik.

Banyak penderita memerlukan perawatan medis yang spesifik bersama dengan program-program rehabilitasi dan psikososial yang berorientasi pada komunitas. Angka penderita yang telah mempunyai kontak dengan PRADET sangat sedikit bila dibandingkan jumlah orang yang mengalami gangguan mental atau tidak mampu untuk mengatasi kehidupan sosial sehari-hari. Organisasi satu-satunya ini menghadapi beban kerja yang sangat berat dengan jumlah staf dan anggaran yang terbatas; dengan mempertimbangkan kekurangan pelayanan yang tepat, kebanyakan penderita harus tergantung pada gereja dan dukungan tradisional yang diberikan oleh komunitas (Silove et al, 2002).

Persoalan medis dan psiko-social ini telah dihubungkan dengan persoalan lain yang menyangkut kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sebagaimana digambarkan oleh Jose, Timor-Leste 'masih punya kekurangan dalam banyak hal' dan semua orang menghadapi kesulitan untuk mengakses rumah sederhana, pendidikan, perawatan kesehatan dan kebutuhan penting lainnya. Pada umumnya orang-orang tidak mempunyai pekerjaan yang aman, sebuah persoalan yang lebih parah bagi sebagian penderita penyiksaan yang tergantung pada orang lain untuk memperoleh pendapatan. Sebagaimana dicatat oleh Manuel:

Deleted: e

Deleted: i

Sebagian besar dari kami tidak dapat bekerja, kami cacat, penglihatannya tidak baik, dan sebagian orang tidak dapat berjalan, dan ini semua disebabkan oleh invasi....Mereka membuat kami cacat, sebagian besar dari kami mengalami rasa sakit, dan kami tidak dapat bekerja supaya mereka harus bertanggungjawab. Orang-orang yang menciptakan perang ini harus bertanggungjawab, khususnya orang-orang yang menjadi sekutu Indonesia untuk menghancurkan Timor-Leste. Sekarang kami merdeka, mereka harus bertanggungjawab atas masa depan kami. Kami tidak menggunakan senjata api untuk berjuang tetapi kami mengorbankan badan fisik kami untuk dipukuli secara sangat berat, sampai muntah darah juga.

Walaupun Manuel menyatakan bahwa orang-orang internasional harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat Timor-Leste, orang-orang lain merasa bahwa ini adalah peranan pemerintah. Sebagaimana dinyatakan oleh Felisberto:

Pemerintah harus duduk bersama dan menyelesaikan masalah, menciptakan pekerjaan untuk para pemuda dan masyarakat secara keseluruhan. Kami ingin tetap berdamai dan tidak menginginkan kekerasan. Jadi, saya meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan orang-orang yang menderita. Mereka harus membangun lebih banyak sekolah dan memberi kesempatan kepada semua anak untuk mengakses pendidikan. Penting agar mereka tidak hanya memberi prioritas kepada orang kaya.

Masyarakat Timor-Leste tetap menghadapi berbagai macam tantangan sosial, ekonomi dan politik. Persoalan lainnya yang memprihatinkan, yang dikemukakan oleh sejumlah penderita, adalah kenyataan bahwa polisi nasional (PNTL) telah melakukan penyiksaan. Ketidakmampuan PNTL untuk mempertahankan hukum dan ketertiban secara demokratis dapat dilihat dari beberapa contoh – perlakuan yang tidak tepat pada perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya; dimana polisi melepaskan tembakan ke arah kumpulan orang sebagai usaha untuk menindas protes; serta peningkatan kasus dugaan pelanggaran disiplin, penahanan sewenang-wenang, penganiayaan, perkosaan dan penyiksaan (HRW, 2006; UN, 2005). Dengan mengingat prioritas rendah yang diberikan pada badan pengawas atau akuntabilitas, polisi sering dianggap melanjutkan tindakan rezim lama, cuman memakai seragam dan rencana yang berbeda. Sebagai akibat kekerasan yang baru terjadi dan kekacauan yang berkelanjutan, kepolisian Timor Leste sudah roboh dan kemudian harus dibangun kembali dengan bantuan internasional. Diharapkan bahwa usaha baru akan mendorong pemolisaan yang demokratis di Timor-Leste.

Formatted: Pattern: Clear (Yellow), Highlight

Formatted: Highlight

K. Kesimpulan

Laporan ini telah menggambarkan bagaimana penyiksaan dilakukan secara luas selama perang internal dan periode penjajahan di Timor Leste. Penyiksaan, yang sering dipimpin oleh pegawai Indonesia dan kaki-tangannya, digunakan untuk menghancurkan kemampuan korban secara fisik, psikologi dan sosial. Penyiksaan adalah satu jenis pelanggaran dari berbagai macam pelanggaran yang dilakukan terhadap korban yang selalu berusaha untuk melawannya.

Keterlibatan orang-orang Timor Leste dalam penyiksaan terhadap orang Timor Leste lainnya membuat para anggota komunitas merasa curiga dan marah, sebuah masalah

yang tetap perlu diperhatikan. CAVR telah memulai proses rekonsiliasi dengan langkah positif dan pekerjaan lanjutan diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan antara kelompok-kelompok lokal. Selain itu, jelas bahwa para penderita mempunyai banyak kebutuhan medis, psikologi dan sosial yang perlu diberikan perhatian signifikan. Organisasi-organisasi internasional dapat melakukan lebih banyak untuk memperluas perawatan medis atau program rehabilitasi untuk para penderita penyiksaan, untuk menetapkan praktek pengembangan yang positif, dan untuk membantu menyusun kembali pelayanan negara yang akan beroperasi secara demokratis. Kegagalan untuk menyediakan struktur-struktur tersebut dapat memperparah penderitaan mereka selama jangka panjang.

Formatted: Pattern: Clear (Yellow), Highlight

Formatted: Highlight

Selain daripada persoalan tersebut, para penderita tetap menegaskan keperluan untuk kebenaran dan keadilan sebagai jawaban terhadap pelanggaran yang mereka alami, serta untuk memperhatikan penindasan yang terjadi di Timor Leste secara lebih luas. Secara keseluruhan, telah ditunjukkan bahwa banyak penderita merasa bahwa CAVR mempunyai dampak positif. Walaupun ada masalah dengan penerapan program-program CAVR, tujuan umum dari proyek ini disambut hangat. Sekarang sangat penting agar hasil dari proses pengungkapan kebenaran ini disebarluaskan secara luas dan dipelajari oleh generasi berikutnya.

Sayangnya, usaha-usaha lain untuk mendapatkan keadilan untuk Timor Leste selama masa transisi tidak menimbulkan reaksi yang begitu positif. Para penderita tidak mengetahui banyak tentang Pengadilan Ad Hoc di Jakarta dan proses kejahatan berat di Dili. Namun, para penderita mempunyai keprihatinan serius tentang sifat keadilan yang diberikan oleh badan-badan tersebut. Fokus yudisial untuk mempidanakan orang-orang Timor Leste dianggap menimbulkan konflik dan kekecewaan di dalam komunitas lokal. Para penderita juga mengutuk Komisi untuk Kebenaran dan Persahabatan karena diberi kewenangan untuk merekomendasi amnesti.

Secara keseluruhan, laporan ini menggarisbawahi bahwa para penderita penyiksaan tetap tidak puas dengan usaha-usaha untuk memberi keadilan atas tindakan pidana. Kenyataan bahwa para pelaku penyiksaan tidak dituntut tetap merupakan hal yang menimbulkan trauma. Para penderita merasa bahwa kegagalan untuk memberi keadilan ini mencerminkan ketidakpedulian terhadap penderitaan mereka; selain itu, dianggap melemahkan supremasi hukum dan akan membuat lebih sulit untuk mencapai rekonsiliasi. Demi alasan-alasan tersebut, banyak penderita berkomitmen untuk secara terus-menerus menuntut keadilan.

Lampiran: Wawancara JSMP dengan Para Penderita Penyiksaan

<i>Nama</i>	<i>Tempat Wawancara</i>	<i>Tanggal</i>
Agustinha	Ermera	23-24 Feb 2006
Alarico	Liquica	18 Feb 2006
Antonio	Los Palos	08 Feb 2006
Basco	Bobonaro	20 Feb 2006
Bosco	Bobonaro	21 Feb 2006
Clementino	Bobonaro	20 Feb 2006
Domingos	Liquica	18 Feb 2006
Filomeno	Liquica	18 Feb 2006
Felisberto	Bobonaro	19 Feb 2006
Gil	Los Palos	08 Feb 2006
Jacinta	Bobonaro	19 Feb 2006
José	Oecusse	22 Nov 2005
Manuel	Oecusse	22 Nov 2005
Isabel	Bobonaro	21 Feb 2006
Simplisio	Bobonaro	21 Feb 2006

Deleted: e

Deleted: g

Deleted: e

Deleted: i

Daftar Pusaka

Amnesty International (1985) East Timor Violations of Human Rights: Extrajudicial Executions, 'Disappearances', Torture and Political Imprisonment 1975-1984 London: Amnesty International (*Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Leste: Eksekusi di luar jalur hukum, 'Orang Hilang', Penyiksaan dan Pemenjaraan Politik 1975-1984*).

Amnesty International (1991) Statement to the United Nations Special Committee on Decolonization August 1991 AI Index ASA 21/14/91, London: Amnesty International (*Pernyataan kepada Komite Khusus PBB tentang Dekolonisasi Agustus 1991*)

Burgess P (2004) 'Justice and Reconciliation in East Timor: The Relationship between the Commission for Acceptance, Truth and Reconciliation and the Courts', Criminal Law Forum, Vol 15, pp 135-158 (*Keadilan dan Rekonsiliasi di Timor Leste: Hubungan antara Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Pengadilan*)

CAVR, Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor-Leste (2005) Chega! The Report of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation in Timor-Leste Dili: CAVR (*Chega! Laporan Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi in Timor-Leste Dili: CAVR*)

Cohen D (2003) Intended to Fail: The Trials before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta NY: ICTJ (*Dimaksudkan untuk gagal: Persidangan di hadapan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Jakarta*)

Cohen D (2006) Indifference and Accountability: The United Nations and the Politics of International Justice in East Timor Honolulu: East-West Center (*Ketidakpedulian dan Akuntabilitas: PBB dan Politik Peradilan Internasional di Timor Leste*)

Cribb R (2001) 'Genocide in Indonesia, 1965-1966', Journal of Genocide Research, Vol 3, No 2, pp 219-239 (*Genosida di Indonesia, 1965-1966*)

CTF (2005) Terms of Reference for Commission for Truth and Friendship Established by The Republic of Indonesia and The Democratic Republic of Timor-Leste, <http://www.ctf-ri-tl.org/> (*Acuan Baca Komisi untuk Kebenaran dan Persahabatan yang dibentuk oleh Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste*)

Dunn J (2003) East Timor: A Rough Passage to Independence 3rd ed. Double Bay: Longueville Books (*Timor Leste: Jalan Sulit ke Kemerdekaan*)

Franks E (1996) 'Women and Resistance in East Timor: "The Centre, as They Say, Knows Itself by the Margins"', Women's Studies International Forum, Vol 19, Nos 1-2, pp 155-168 (*Perempuan dan Perlawanan di Timor Leste*)

Hirst M and Varney H (2005) Justice Abandoned? An Assessment of the Serious Crimes Process in East Timor NY: ICTJ (*Keadilan yang diabaikan? Penilaian terhadap Proses Kejahatan Berat di Timor Leste*)

Human Rights Watch (1995) Indonesia/ East Timor: Deteriorating Human Rights in East Timor, February, Vol 7, No 3, New York: HRW (*Indonesia/Timor Leste: Peningkatan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Leste*)

Human Rights Watch (2006) Tortured Beginnings: Police Violence and the Beginnings of Impunity in East Timor New York: HRW (*Permulaan yang Tersiksa: Kekerasan oleh Polisi dan Akar Kekebalan Hukum di Timor Leste*)

Hynes M, Ward J, Robertson K and Crouse C (2004) 'A Determination of the Prevalence of Gender-based Violence among Conflict-Affected Populations in East Timor', Disasters, Vol 28, No 3, pp 294-321 (*Penilaian terhadap Jumlah Kekerasan Berbasis Jender antara Kelompok-Kelompok yang Terpengaruh oleh Konflik di Timor Leste*)

Lawyers Committee for Human Rights (1993) Broken Laws, Broken Bodies: Torture and the Right to Redress in Indonesia New York: Lawyers Committee for Human Rights (*Hukum yang dilanggar, Badan Yang Dipatahkan: Penyiksaan dan Hak atas Pemulihan Hukum di Indonesia*)

Modvig J, Pagaduan-Lopez J, Rodenburg J, Salud C M D, Cabigon R V and Panelo C I A (2000) 'Torture and Trauma in Post-Conflict East Timor', The Lancet, 18 November, Vol 356, p1763 (*Penyiksaan dan Trauma di Timor Leste Pasca Konflik*)

Patria N and Assegaf F (2006) 'Xanana: We Must Close that Part of History – Tempo Interview', Tempo, 28 Feb-6 March (*Xanana: Kita Harus Menutup Komponen Sejarah Itu – Wawancara dengan Tempo*)

Pinto C (1997) 'Arrest and Torture' (*Penangkapan dan Penyiksaan*) in C. Pinto and M. Jardine (1997) East Timor's Unfinished Struggle: Inside the Timorese Resistance Boston: South End Press (*Perjuangan Timor Leste yang Tidak Selesai: Di Dalam Perjuangan Timor Leste*)

Reiger C and Wierda M (2006) The Serious Crimes Process in Timor-Leste: In Retrospect NY: ICTJ (*Proses Kejahatan Berat di Timor Leste: Sebuah Penilaian*)

Rees S (2003) 'Refuge or Retrauma? The Impact of Asylum Seeker Status on the Wellbeing of East Timorese Women Asylum Seekers Residing in the Australian Community', Australasian Psychiatry, Vol 11, No 1, pp 96-101 (*Perlindungan atau Trauma Kembali? Dampak dari Status Pencari Suaka terhadap Kesejahteraan Perempuan asal Timor Leste yang Mencari Suaka dan Tinggal dalam Masyarakat Australia*)

Robinson G (2001) 'People's War: Militias in East Timor and Indonesia', South East Asia Research, Vol 9, No 3, pp 271-318 (*Perang Rakyat: Milisi di Timor Leste dan Indonesia*)

Sarmiento T (2005) The Future of Serious Crimes, paper given at Victoria University, Melbourne, Australia, 16-18 June (*Masa Depan untuk Proses Kejahatan Berat*)

Sherlock S (1996) 'Political Economy of the East Timor Conflict', Asian Survey, Vol 36, No 9, pp 835-851 (*Ekonomi Politik dari Konflik Timor Leste*)

Silove D, Coello M, Tang K, Aroche J, Soares M, Lingam R, Chaussivert M, Manicavasagar V and Steel Z (2002) 'Towards a Researcher-Advocacy Model for Asylum Seekers: A Pilot Study Amongst East Timorese Living in Australia', Transcultural Psychiatry, Vol 39, No 4, pp 452-468 (*Pengembangan Model Peneliti-Advokasi untuk Para Pencari Suaka: Studi Pilot Antara Orang-Orang Timor Leste yang Tinggal di Australia*)

Silove D, Manicavasagar V, Baker K, Mausiri M, Soares M, de Carvalho F, Soares A, Amiral Z (2004) 'Indices of Social Risk among First Attenders of an Emergency Mental Health Service in Post-Conflict East Timor: An Exploratory Investigation', Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, Vol 38, pp 929-932 (*Daftar Resiko Sosial antara Orang-Orang Pertama yang Memberi Pelayanan Kesehatan Mental yang Darurat di Timor Leste Pasca Konflik*)

UN (2000) Report of the International Commission of Inquiry on East Timor to the Secretary General, A/54/726 (*Laporan dari Komisi Penyelidikan Internasional untuk Timor Leste kepada Sekretaris Jenderal*)

UN Commission on Human Rights (2003) Question of the Violation of Human Rights and Fundamental Freedoms in any Part of the World: Situation of Human Rights in Timor-Leste, E/CN.4/2003/37 (*Persoalan tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental di Setiap Pelosok Dunia: Situasi Hak Asasi Manusia di Timor Leste*)

UN (2005), UN Commission on Human Rights, Report of the UN High Commission for Human Rights on Technical Co-operation in the Field of Human Rights in Timor Leste, 22 March 2005, E/CN.4/2005/115 (*Laporan dari Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia tentang Kooperasi Teknis di Bidang Hak Asasi Manusia di Timor Leste*)